



KEPATUHAN PT.GIRI PALMA DALAM MEMENUHI WAJIB PAJAK

Muhammad Rayhan Maulidan

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Indrawati Yuhertiana

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Jl. Rungkut Madya No.1, Gn.Anyar, Kec. Gn. Anyar, Surabaya, Jawa Timur, 60294

Korespondensi penulis: rusdi_hidayat.adbis@upnjatim.ac.id

Abstrak. *This study examines tax compliance at PT. Karya Giri Palma Furniture, one of the leading manufacturing companies in Indonesia, concerning tax regulations. Employing a qualitative descriptive approach, the study explores management understanding of tax regulations, tax reporting systems, and factors influencing tax compliance levels within the company. Findings indicate that factors such as business profile, industry dynamics, and psychological factors play crucial roles in taxpayer compliance behavior.*

Keywords: *Tax Compliance, Tax Regulations, PT. Karya Giri Palma Furniture, Qualitative Descriptive Approach, Influencing Factors*

Abstrak. Penelitian ini mengkaji kepatuhan pajak di PT. Karya Giri Palma Furniture, salah satu perusahaan manufaktur terkemuka di Indonesia, terhadap peraturan perpajakan. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, studi ini mengeksplorasi pemahaman manajemen terhadap peraturan perpajakan, sistem pelaporan pajak, serta faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan perpajakan di perusahaan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti profil bisnis, industri, dan psikologi memainkan peran penting dalam perilaku kepatuhan wajib pajak.

Kata Kunci: *Kepatuhan Pajak, Peraturan Perpajakan, PT. Karya Giri Palma Furniture, Pendekatan Deskriptif Kualitatif, Faktor-Faktor Pengaruh*

PENDAHULUAN

Pajak merupakan mekanisme di mana sumber daya dari sektor swasta dialihkan ke sektor pemerintah, bukan sebagai akibat dari pelanggaran hukum, melainkan sebagai kewajiban yang harus dipatuhi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Transfer ini dilakukan tanpa adanya imbalan langsung yang sebanding, dengan tujuan agar pemerintah dapat menjalankan tugas-tugasnya dalam menjalankan pemerintahan (Arles, 2011).

Kepatuhan dalam membayar pajak tidak hanya dipicu oleh adanya ancaman sanksi atau kualitas layanan pajak. Suandy (2002:129) menjelaskan bahwa sanksi perpajakan berfungsi sebagai jaminan bahwa aturan hukum dan norma-norma perpajakan akan diikuti atau dipatuhi. Dengan kata lain, sanksi perpajakan berperan sebagai alat pencegah agar Wajib Pajak tidak melanggar ketentuan perpajakan.

Secara umum, masyarakat lebih cenderung mematuhi suatu peraturan jika ada ancaman sanksi yang mungkin diterapkan jika mereka melanggar. Namun, penting untuk menegaskan bahwa penerapan sanksi perpajakan harus dilakukan secara efektif dan konsisten, bukan hanya sebagai ancaman semata, agar Wajib Pajak patuh dalam membayar pajak tepat waktu. Dengan penerapan yang tepat, diharapkan Wajib Pajak akan terdorong untuk mematuhi kewajibannya demi menghindari sanksi yang dapat diberlakukan.

PT. Karya Giri Palma Furniture, salah satu perusahaan manufaktur *furniture* terkemuka di Indonesia, memiliki tanggung jawab untuk mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku.

Didirikan pada tahun 2006 dan beroperasi di kota Malang, Giri Palma Furniture telah berkembang menjadi produsen utama yang memproduksi berbagai jenis furniture seperti meja, kursi, lemari, hingga sofa. Dengan jaringan penjualan yang luas, perusahaan ini menghadapi tantangan dalam memastikan tidak hanya kualitas produk dan layanan yang unggul tetapi juga kepatuhan terhadap peraturan perpajakan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kepatuhan PT. Giri Palma Furniture dalam memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Melalui pendekatan deskriptif kualitatif, penelitian ini akan mengeksplorasi berbagai faktor yang mempengaruhi kepatuhan perpajakan di Giri Palma Furniture, termasuk pemahaman manajemen terhadap peraturan perpajakan, sistem pelaporan pajak yang digunakan, serta kendala-kendala yang dihadapi dalam proses pemenuhan kewajiban pajak.

KAJIAN TEORI

Wajib Pajak adalah setiap individu atau entitas yang, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, memiliki tanggung jawab untuk memenuhi berbagai kewajiban perpajakan. Kewajiban tersebut meliputi pembayaran pajak yang harus dibayarkan, pelaporan penghasilan dengan tepat dan akurat, serta menjalankan berbagai kewajiban administratif terkait perpajakan. Kewajiban administratif ini mencakup penyusunan, pengiriman, dan penyimpanan dokumen perpajakan, serta mematuhi prosedur dan jadwal yang ditetapkan oleh otoritas perpajakan. Dengan demikian, setiap individu atau entitas yang memenuhi kriteria sebagai Wajib Pajak harus memastikan bahwa mereka mematuhi semua persyaratan dan ketentuan yang diatur dalam undang-undang perpajakan untuk menghindari sanksi atau penalti yang mungkin timbul akibat ketidakpatuhan.

Menurut Djoko Muljono (2010), Wajib Pajak merujuk kepada pihak individu atau badan hukum yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan perpajakan untuk memenuhi sejumlah tanggung jawab fiskal yang diwajibkan. Ini mencakup tidak hanya kewajiban utama seperti pembayaran pajak, tetapi juga peran sebagai pemungut atau pemotong pajak tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kepatuhan Wajib Pajak mengacu pada kesediaan dan komitmen Wajib Pajak untuk memenuhi semua kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tanpa memerlukan intervensi berupa pemeriksaan, investigasi mendalam, peringatan, atau ancaman penerapan sanksi, baik yang bersifat hukum maupun administratif (Gunadi, 2005:57)

Pajak berfungsi secara krusial dalam sistem ekonomi dengan peran sentral yang tidak dapat diabaikan. Sebagai instrumen pengaturan kebijakan ekonomi, pajak memiliki peran dan manfaat utama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Tidak ada negara yang menginginkan penurunan ekonomi yang dapat mengancam stabilitas dan kesejahteraan masyarakatnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan fokus pada teknik wawancara mendalam terhadap sejumlah karyawan produksi di PT Karya Giri Palma yang mewakili keragaman umur dan lama bekerja pada perusahaan. Pendekatan kualitatif dipilih untuk memperoleh pemahaman yang mendalam dan komprehensif mengenai pandangan, pengalaman, serta kinerja karyawan terhadap penerapan Total Quality Management (TQM) di PT Karya Giri Palma


Pemilihan sampel dilakukan secara purposif, dengan tujuan untuk memperoleh variasi yang representatif dari berbagai latar belakang karyawan. Melalui wawancara mendalam, akan dilakukan eksplorasi terperinci mengenai penerapan Total Quality Management (TQM) terhadap kinerja mereka

Selain itu, data yang terkumpul akan dianalisis secara tematik. Pengelompokan tematik akan dilakukan untuk mengidentifikasi pola-pola utama dan memahami variasi pandangan yang muncul, serta mengeksplorasi titik-titik konsensus dan perbedaan yang mungkin terjadi di antara responden.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tingkat kepatuhan pajak dapat diukur melalui konsep kesenjangan pajak (Tax gap), yaitu selisih antara jumlah pajak yang seharusnya dikumpulkan dengan jumlah yang sebenarnya dikumpulkan. Oleh karena itu, kepatuhan pajak bisa dilihat sebagai ukuran seberapa baik wajib pajak mematuhi hukum perpajakan. Secara luas, kepatuhan pajak dapat diartikan sebagai kesadaran sukarela untuk mematuhi peraturan perpajakan dan mengikuti administrasi pajak yang berlaku tanpa adanya penegakan hukum sebelumnya (James dan Nobes, 1997). Selain itu, terdapat hubungan antara sikap kepatuhan pajak dan strategi kepatuhan yang digambarkan dalam model kepatuhan.

Model ini didasarkan pada asumsi bahwa kebijakan yang diharapkan adalah meninjau kembali tingkat kepatuhan pajak yang ada (*attitude to compliance*). Model tersebut mengklasifikasikan tingkat kepatuhan pajak dan strategi untuk mengatasi ketidakpatuhan pajak, sesuai dengan model OECD yang dapat dilihat dalam bagan berikut:



Gambar 1. Strategi Dalam Mengantisipasi Ketidakpatuhan Pajak Sumber: OECD Centre for Tax Policy and Administration, 2023


Berdasarkan model OECD, perilaku kepatuhan wajib pajak sangat bervariasi, dan setiap tingkat kepatuhan dapat direspon dengan strategi kepatuhan yang sesuai. Tingkat kepatuhan pajak dalam perspektif bisnis dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti profil bisnis, industri, sosiologi, ekonomi, dan psikologi. Faktor-faktor ini membantu otoritas pajak mengidentifikasi pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak. Ada dua penelitian yang menganalisis faktor-faktor yang menentukan kepatuhan pajak. Penelitian pertama oleh Davis et al. (2003) menganalisis pengaruh faktor psikologi, penegakan hukum, dan norma sosial terhadap kepatuhan wajib pajak di Amerika Serikat menggunakan model berbasis agen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan penegakan hukum meningkatkan kepatuhan pajak.

Penelitian kedua oleh Edlund dan Aberg (2002) memperkirakan hubungan antara norma-norma sosial dalam perpajakan dan perilaku penghindaran pajak di negara-negara OECD selama periode 1981-1998 menggunakan regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

tingkat tarif pajak umum memiliki pengaruh negatif terhadap dukungan norma masyarakat, namun proses politik dapat mempengaruhi dan bahkan meniadakan pengaruh negatif ini. Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa norma-norma perpajakan sosial memiliki sedikit atau tidak ada pengaruh signifikan terhadap perilaku pajak aktual, yang lebih dipengaruhi oleh faktor-faktor lain daripada nilai moral individu.

Kepatuhan pajak dianggap berkontribusi terhadap kemajuan nasional dalam masyarakat yang dinamis dan mengalami perubahan cepat. Ini dapat diartikan sebagai kepatuhan terhadap semua peraturan yang telah ditetapkan tanpa melanggar kode etik yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari, yang menjadi tolok ukur bagi individu dalam menjalankan aktivitas mereka. Kepatuhan pajak memberikan dampak positif terhadap kemajuan sebuah negara karena menunjukkan komitmen masyarakat terhadap kemajuan tersebut. Sumber-sumber kemajuan sebuah negara berasal dari pajak, yang digunakan untuk membangun infrastruktur, fasilitas umum, dan lainnya yang dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat. Keterkaitan antara kepatuhan pajak dan kemajuan negara memiliki relevansi yang besar dalam konteks ini.

Hubungan yang erat antara kepatuhan dalam membayar pajak dan kemajuan negara dapat terlihat jelas. Berikut adalah sebuah sketsa yang menggambarkan bagaimana kepatuhan dalam membayar pajak berkontribusi pada kemajuan sebuah negara, yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.



Gambar 2. Sketsa Pajak dan Kemajuan Negara Sumber : Jurnal Tax Center, 2023

Dalam ilustrasi tersebut menjelaskan bagaimana kepatuhan dalam membayar pajak untuk keberlangsungan kesejahteraan masyarakat dalam membangun berkembangnya sebuah negara, dalam ilustrasi tersebut pemerintah daerah dan pemerintah pusat memiliki tugas masing-masing dalam menerima pemasukan uang pajak. Namun pada akhir yang menentukan kesejahteraan masyarakat yaitu pemerintah daerah dalam memberikan pengeluaran terhadap gaji dan modal belanja hal tersebut yang akan menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat.

Di dalam hukum pajak Indonesia, terdapat beberapa azas yang selalu diterapkan dalam pelaksanaan pajak:

1. Tidak Berat Sebelah : Artinya, setiap pelaksanaan pajak harus dilakukan secara adil dan seimbang tanpa membedakan individu atau kelompok tertentu. Semua warga negara wajib membayar pajak tanpa perlakuan yang tidak adil.
2. Berpihak kepada Kebenaran: Ini berarti bahwa penegakan hukum pajak di Indonesia selalu mengutamakan integritas dan kebenaran dalam visi dan misi pelaksanaannya.

3. Tidak Sewenang-wenang : Pemungutan pajak harus selalu didasarkan pada undang-undang yang berlaku, tanpa melakukan keputusan atau pelayanan yang sewenang-wenang.

Azas-azas ini mengatur semua aspek yang terkait dengan implementasi pajak di Indonesia, dimana tujuan utamanya adalah:

1. Fungsi Anggaran : Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dalam pembangunan dan operasionalnya.
2. Fungsi Mengatur : Pajak digunakan untuk mengatur perilaku ekonomi dan sosial masyarakat.
3. Fungsi Stabilitas : Pajak berperan dalam menjaga stabilitas ekonomi negara.
4. Fungsi Redistribusi Pendapatan : Pajak digunakan untuk mengatur distribusi pendapatan agar lebih merata di masyarakat.

Pemungutan pajak harus memenuhi syarat-syarat berikut:

1. Harus adil dalam proses pemungutannya.
2. Harus sesuai dengan aturan yang diatur dalam undang-undang yang berlaku.
3. Tidak boleh mengganggu jalannya perekonomian.
4. Harus dilakukan secara efisien.
5. Proses pemungutan pajak harus sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat.

Dengan mematuhi azas-azas dan syarat-syarat tersebut, pelaksanaan pajak di Indonesia diharapkan dapat berjalan dengan adil, transparan, dan mendukung pembangunan serta kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

KESIMPULAN

Pajak berperan sebagai mekanisme penting dalam memindahkan sumber daya dari sektor swasta ke sektor pemerintah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kepatuhan wajib pajak tidak hanya dipengaruhi oleh ancaman sanksi tetapi juga kualitas layanan pajak yang disediakan. Penerapan sanksi perpajakan yang efektif dan konsisten penting untuk memastikan wajib pajak mematuhi peraturan perpajakan dan membayar pajak tepat waktu.

Penelitian ini mengkaji kepatuhan pajak di PT. Karya Giri Palma Furniture dan menemukan bahwa pemahaman manajemen terhadap peraturan perpajakan serta sistem pelaporan pajak yang digunakan sangat mempengaruhi tingkat kepatuhan. Selain itu, penelitian juga mengungkapkan bahwa berbagai faktor seperti profil bisnis, industri, sosiologi, ekonomi, dan psikologi berperan dalam mempengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak.

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa penegakan hukum yang efektif dapat meningkatkan kepatuhan pajak. Namun, norma sosial perpajakan memiliki sedikit pengaruh terhadap perilaku pajak aktual. Dengan demikian, kepatuhan pajak dan kemajuan negara memiliki kaitan erat, di mana kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak berkontribusi langsung pada pembangunan dan kesejahteraan umum.

DAFTAR PUSTAKA

- Matitaputty, S. J., Kekalih, W., M.C., A. A., & Hastuti, P. R. (2020). Perkembangan Industri Furnitur Kabupaten Jepara Serta Kaitannya dengan Potensi Penerimaan Pajak. *Jurnal PRAXIS*, 2(2), 117. Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
- Hasanah, N., Khafid, M., & Anisykurlillah, I. (2014). Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Jepara. *Jurnal Akuntansi*, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang. Diterima Desember 2013, Disetujui Januari 2014, Dipublikasikan Mei 2014.

- Laraswati, M., Nurlaela, S., & Subroto, H. (2023). Pengaruh Pemahaman Sistem E-Billing, Kualitas Pelayanan, dan Pelaksanaan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Mebel di Kabupaten Sukoharjo. *Jurnal Akuntansi**, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Batik Surakarta. Jl. H. Agus Salim No. 10 Surakarta 57147.
- Witono, B. (2023). Peranan Pengetahuan Pajak pada Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ekonomi*, Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Jalan A. Yani Tromol Pos I Pabelan Kartasura, Surakarta 57102.
- Lovihan, S. (2023). Pengaruh Kesadaran Membayar Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Peraturan Perpajakan, dan Kualitas Layanan terhadap Kemauan Membayar Pajak Wajib Orang Pribadi di Kota Tomohon. *Jurnal Perpajakan*.
- Naharto, M. J., & Tjondro, E. (2014). Analisis Tujuan Pemungutan Serta Pengertian Penghasilan Menurut Perpajakan dan Persepuluhan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi. *Tax & Accounting Review*, 4(1), 1.